



PENETAPAN

No : 57/Pdt.P/2019/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

DEWI PUSPITASARI Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 28 Mei 1984, Alamat kp. Cigombong RT 002/001 Kelurahan Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor 57/Pdt.P/2019/PN.Cbi. tanggal 4 February 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201386805840001 atas nama DEWI PUSPITASARI yang diterbitkan tanggal 01 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama MARDIANSYAH pada tanggal 16 Agustus 2014 dengan kutipan Akta Nikah No. 606/31/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** lahir di Bogor Tanggal 26 Agustus 2015 dengan no Akta Kelahiran 3201-LT-16052017-0295

Halaman 1 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/01.5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon di dalam Akte Kelahiran anak yang semula tertulis **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** diperbaiki menjadi diperbaiki menjadi **SYIFA KHAIRANI SIAGIAN** untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran .

5. Bahwa untuk penambahan nama pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-16052017-0295 yang semula tertulis Ayah **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** diperbaiki menjadi **SYIFA KHAIRANI SIAGIAN** untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan nama pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dimana atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 320101382001/Surket/01/011018/0009 atas nama Dewi Puspitasari, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Nomor 320101382001/Surket/01/011018/0008 atas nama Mardiansyah, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/01.5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah Nomor 606/31/VIII/2014 atas nama Mardiansyah Siagian dengan Dewi Puspitasari, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mardiansyah, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-16052017-0295 atas nama Syifa Khairani Siregar, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/018-PemII/2019 atas nama Syifa Khairani Siagian diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Kelahiran Nomor B-56/Kua.10.01.04/pw.01/01/2019 atas nama Mardiansyah Siagian diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

I. SAKSI: Kiki Deski Rispyandi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ipar Pemohon;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama MARDIANSYAH pada tanggal 16 Agustus 2014
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** lahir di Bogor Tanggal 26 Agustus 2015.
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon di dalam Akte Kelahiran anak yang semula tertulis **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** diperbaiki menjadi diperbaiki menjadi **SYIFA KHAIRANI SIAGIAN** karena atas saran dari orangtua suami Pemohon yaitu Siagian;
- Bahwa alasan dari perbaikan nama tersebut, berawal dari Suami Pemohon pulang kampung dan bertemu ayahnya yang menanyakan nama

Halaman 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/01.5/2017



anak Pemohon dan menurut ayah Pemohon harus memakai nama Siagian;

- Bahwa waktu Pemohon menikah, dari ayah Suami Pemohon tidak hadir karena jauh dan sudah tua;
- Bahwa ayah suami pemohon adalah Siagian;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

II. SAKSI : Sonya Sondari:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama MARDIANSYAH pada tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** lahir di Bogor Tanggal 26 Agustus 2015.
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon di dalam Akte Kelahiran anak yang semula tertulis **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** diperbaiki menjadi diperbaiki menjadi **SYIFA KHAIRANI SIAGIAN** untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran.
- Bahwa alasan dari perbaikan nama tersebut, berawal dari Suami Pemohon pulang kampung dan bertemu ayahnya yang menanyakan nama anak Pemohon dan menurut ayah Pemohon harus memakai nama Siagian;
- Bahwa waktu Pemohon menikah, dari ayah Suami Pemohon tidak hadir karena jauh dan sudah tua;
- Bahwa ayah suami pemohon adalah Siagian;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama MARDIANSYAH pada tanggal 16 Agustus 2014
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** lahir di Bogor Tanggal 26 Agustus 2015.
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon di dalam Akte Kelahiran anak yang semula tertulis **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** diperbaiki menjadi diperbaiki menjadi **SYIFA KHAIRANI SIAGIAN** atas saran dari orangtua suami Pemohon yaitu Siagian.
- Bahwa alasan dari perbaikan nama tersebut, berawal dari Suami Pemohon pulang kampung dan bertemu ayahnya yang menanyakan nama anak Pemohon dan menurut ayah Pemohon harus memakai nama Siagian;
- Bahwa waktu Pemohon menikah, dari ayah Suami Pemohon tidak hadir karena jauh dan sudah tua;
- Bahwa ayah suami pemohon adalah Siagian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka akan dibuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa *Pencatatan*

*Halaman 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/01.5/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di Alamat Kp. Cigombong RT 002/001 Kelurahan Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, alamat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga berdasarkan pasal di atas Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran dan perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama dan tanggal lahir untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi yaitu Saksi

*Halaman 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/01.5/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Deski Ripyandi dan sonya Sondari, Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu yang semula tertulis **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** diperbaiki menjadi diperbaiki menjadi **SYIFA KHAIRANI SIAGIAN**, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan marga orangtua suami Pemohon yaitu Siagian, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seuruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-16052017-0295 yang semula tertulis **SYIFA KHAIRANI SIREGAR** diperbaiki menjadi **SYIFA KHAIRANI SIAGIAN** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan nama pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.

Halaman 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/01.5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh kami Tira Tirtona, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Candrasah, S.H.

Tira Tirtona, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 200.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)